

# LAPORAN PENELITIAN

TINJAUAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

TERHADAP TINDAK PIDANA “MENGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I  
BAGI DIRI SENDIRI” : SUATU STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI SLEMAN



Oleh:  
**Ch. Medi Suharyono**

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**TINJAUAN UU NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA  
TERHADAP TINDAK PIDANA “MENGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I  
BAGI DIRI SENDIRI” : SUATU STUDI DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN  
NEGERI SLEMAN**

**OLEH CH. MEDI SUHARYONO**

**ABSTRACT**

This research was conducted in the district of Sleman State Court. to find out the operationalization of Narcotic Law No. 35, 2009 as an Administrative Penal Code in overcoming the crime of consuming first classification of narcotic drug for oneself. This research used normative method. The result research showed that the law court sentenced six months imprisonment respectively for five consumers of first classification of narcotic drugs for themselves. Such a court sentence, although lower than the prosecution of the public prosecutor, was effective from the general prevention perspective. As a general prevention, this court sentence gives useful learning for the society that the one who consumes first classification of narcotic drugs without having consuming permit from the authority acts against the law and should be responsible for his or her fault in the law court. Those who have been proved of having consumed first classification of narcotic drugs could be threatened and punished based on article 127 paragraph (1) letter a of Narcotic Law No. 35, 2009.

**Key Words:** *Narcotic Law, consuming for oneself, first classification of narcotic drugs.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di dalam konsiderans UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UUN) butir c disebutkan bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, 2, 13, 14 dan 15 UUN diberikan definisi mengenai Narkotika, Prekursor Narkotika, Pencandu Narkotika, Ketergantungan Narkotika dan Penyalah Guna. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Di dalam Pasal 5 ditentukan bahwa ruang lingkup pengaturan Narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selanjutnya Pasal 6 menentukan:

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
  - a. Narkotika Golongan I;
  - b. Narkotika Golongan II; dan
  - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari undang-undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7 menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan Pasal 8 menentukan:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Narkotika Golongan I ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Di dalam Pasal 1 angka 13 ditentukan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan kergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pasal 1 angka 14 menentukan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan

secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik yang khas. Sedangkan Pasal 1 angka 15 menentukan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 13 di atas lebih lanjut diatur dalam Pasal 54 s.d. 59 serta Pasal 103 dan Pasal 127. Pasal 54 menentukan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 angka 16 menentukan bahwa Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Sedangkan Pasal 1 angka 17 menentukan bahwa Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 55 menentukan:

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1.

Karena memuat ketentuan pidana (Pasal 111 s.d. Pasal 148), maka UUN termasuk hukum pidana administrasi, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Menurut Barda

Nawawi Arief<sup>1</sup>, hukum pidana administrasi pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Jadi, merupakan bentuk “**fungsionalisasi/instrumentalisasi/operasionalisasi hukum pidana di bidang administrasi**”.

Berkaitan dengan apa yang diutarakan di atas, maka Sudarto<sup>2</sup> mengatakan bahwa, hukum pidana mempunyai fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtsgutersschutz*) dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda-benda hukum) ini boleh dari orang seorang, dari badan atau dari kolektiva, misalnya masyarakat, Negara dsb. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi atauran-aturan untuk **menanggulangi perbuatan jahat**.

Barda Nawawi Arief<sup>3</sup> selanjutnya menjelaskan bahwa masalah penggunaan hukum/sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakekatnya termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*). Apabila bab “Ketentuan Pidana” UUN (Pasal 111 s.d. Pasal 148) diidentifikasi, maka akan ditemukan pola formulasi kebijakan penal sebagai berikut:

1. Dalam merumuskan perbuatan pidana, UUN menekankan unsur tanpa hak dan melawan hukum dan tidak menggunakan unsur kesengajaan atau kelalaian.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi, Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15-16.

<sup>2</sup> Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 12.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief. 2003. Op. Cit, hlm. 15-18.

2. Dalam merumuskan sanksi pidana, UUN menganut “*double track system*” karena selain menggunakan sanksi pidana (*punishment*), juga digunakan tindakan (*treatment*).
3. Dalam hal sanksi pidana, digunakan pidana pokok dan tambahan.
4. Dalam hal menggunakan pidana pokok, digunakan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.
5. Dalam menggunakan pidana denda, kebanyakan pasal-pasal UUN menggunakan denda maksimum ditambah sepertiga dari yang ditentukan dalam pasal tersebut.
6. Dalam hal pidana tambahan, sanksi pidana yang digunakan adalah pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum terhadap korporasi (Passal 130 ayat {2}), serta perampasan untuk negara (Pasal 136).
7. Dalam hal *treatment*, cara yang digunakan adalah pengobatan dengan cara menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Pasal 127 ayat {3}).
8. Selain sanksi pidana berupa pidana pokok dan tambahan serta tindakan, UUN juga menggunakan sanksi administratif berupa pengusiran warga negara asing keluar wilayah Negara RI dan larangan masuk kembali ke wilayah negara RI bagi warga negara asing yang telah diusir. Disamping itu, warga Negara asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar negeri dilarang memasuki wilayah Negara RI (Pasal 146 ayat {1}, {2}, dan {3}).
9. Perumusan sanksi pidana di dalam UUN kebanyakan dilakukan secara alternatif-kumulatif dan kumulatif, namun ada juga yang dirumuskan secara alternatif (Pasal 128 ayat {1}) dan secara tunggal (Pasal 127 ayat {1}).

10. Dalam merumuskan sanksi pidana secara kumulatif UUN kebanyakan menggunakan kumulasi antara pidana penjara dan denda, tetapi ada juga yang menggunakan kumulasi pidana mati atau pidana penjara dan denda (pasal 113 ayat {2}, Pasal 116 ayat {2}, Pasal 118 ayat {2}, Pasal 121 ayat {2}, Pasal 133 ayat {1}), dan ada juga yang menggunakan kumulasi pidana kurungan dan denda (Pasal 128 ayat {1}).
11. Pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang bersangkutan {Pasal 201 ayat (1)}.
12. Apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada pelakudikenakan pidana penjara pengganti denda (Pasal 148).
13. Di dalam UUN tidak ada pasal khusus yang menyebutkan kualifikasi deliknya (“kejahatan”/ “pelanggaran”).
14. Berlakunya undang-undang ini didasarkan pada asas personal (Pasal 145).

Dari pola formulasi kebijakan penal di dalam UUN sebagaimana diutarakan di atas, dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi pidana dalam pasal yang memuat ketentuan pidana dari Pasal 111 s.d. Pasal 148 dilakukan secara *alternatif-kumulatif*, *kumulatif* (pidana penjara dan denda serta pidana kurungan dan denda), *alternatif* (pidana penjara atau pidana denda dan pidana kurungan atau denda) dan *tunggal* (hanya pidana penjara atau hanya pidana denda). Perumusan sanksi pidana secara kumulatif bervariasi yaitu alternatif-kumulatif (pidana mati/pidana penjara seumur hidup/pidana penjara maksimal 20 tahun/minimal 5 tahun dan denda), ditemukan dalam Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 133 ayat (1); kumulatif (pidana penjara dan denda)



ditemukan dalam Pasal 113 ayat (1) dan (2), Pasal 112 yata (1) dan (2), Pasal 113 ayat (1) dan (2), Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 115 ayat (1) dan (2), Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 117 ayat (1) dan (2), Pasal 118 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 120 ayat (1) dan (2), dan Pasal 121 ayat (1) dan (2), Pasal 122 ayat (1) dan (2), Pasal 123 ayat (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2), Pasal 125 ayat (1) dan (2), Pasal 126 ayat (1) dan (2); Pasal 129, Pasal 130 ayat (1), Pasal 132, Pasal 133 ayat (2), Pasal 135, Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140 ayat (1) dan (2), Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 147; kumulatif (pidana kurungan dan denda) ditemukan dalam Pasal 128 ayat (1). Perumusan alternatif ditemukan dalam Pasal 131 (pidana penjara atau denda), serta Pasal 134 ayat (1) dan (2) (pidana kurungan atau denda). Sedangkan perumusan tunggal ditemukan dalam Pasal 127 ayat (1) (hanya pidana penjara) dan Pasal 130 ayat (1) (hanya pidana denda bagi korporasi).

Berkaitan dengan fungsi hukum pidana administrasi sebagaimana diutarakan di atas, maka Tim peneliti ingin mengetahui bagaimana UUN difungsionalisasikan/diinstrumentalisasikan/dioperasionalisasikan, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang pernah diproses di PN Sleman dan bagaimana kinerja penegak hukum di wilayah hukum PN Sleman dalam upaya penanggulangannya dengan menggunakan perangkat hukum yang ada guna memberikan efek jera dalam rangka mengeliminir tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” di Propinsi DIY di masa yang akan datang dan sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Luthfi Baraja sebagaimana dikutip Mardani<sup>4</sup>, penyalahgunaan narkoba adalah pemakaian narkoba di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik (menimbulkan kelainan) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah dan kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. Ketergantungan narkoba adalah kondisi yang kebanyakan diakibatkan oleh penyalahgunaan zat (dosis yang semakin tinggi) yang disertai dengan adanya toleransi zat dan gejala putus zat.

---

Secara umum mereka yang menggunakan narkoba dapat dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian yang tidak stabil;
2. ketergantungan simptomatis, yaitu penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi pada orang dengan kepribadian psikopatik (antisosial), kriminal dan pemakaian narkoba untuk kesenangan semata;
3. ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan ingin tahu, pengaruh lingkungan dan tekanan teman kelompok sebaya (*peer group pressure*).

---

<sup>4</sup> H. Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2 .

Pembagian ketiga golongan ini penting bagi penentuan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada mereka: yaitu apakah mereka tergolong sebagai penderita (pasien), korban (*victim*) atau sebagai kriminal<sup>5</sup>.

---

M. Roesli Thaib dkk<sup>6</sup> memperkirakan sekitar 800.000 – 2.000.000 populasi Indonesia terutama masyarakat usia produktif terjerat oleh ketergantungan heroin yang tersebar pada berbagai tingkat sosio-ekonomi, sehingga banyak menimbulkan implikasi yang dihadapi masyarakat antara lain kriminalitas, kerugian ekonomi, pemutusan hubungan kerja dan sebagainya. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena upaya penanggulangan ketergantungan heroin masih bersifat kontroversial meskipun pengetahuan kedokteran mengenai gangguan fisiologi pada ketergantungan opioid serta perkembangan farmakologi obat-obat antagonis atau agonis-antagonis opioid sangat bermanfaat dalam mengawali proses penyembuhan ketergantungan opioid itu sendiri.

Lebih lanjut M. Roesli Thaib dkk. menjelaskan bahwa ketergantungan opioid merupakan suatu fenomena alami bila seseorang menggunakan opioid dalam dosis besar dan berjangka lama. Zat adiktif ini bekerja pada pusat penghayatan kenikmatan otak sebagaimana halnya dengan penghayatan makan, stimulasi seksual dsb. Oleh karena itu bagi yang telah menikmati atau menghayati heroin akan muncul hasrat kuat mencari dan memakai zat tersebut untuk menikmati perasaan nyaman lahir dan batin heroin tersebut. Penggunaan heroin menahun akan mengubah pola kerja sel-sel khusus atau reseptor opioid di otak sehingga terjadi proses adaptasi, toleransi dan

---

<sup>5</sup> Ibid. hlm. 101.

<sup>6</sup> M. Roesli Thaib dkk., 2001. “Detoksifikasi Akut Korban Narkoba (Detoksifikasi Opioid Cepat dengan Anestesia)” dalam H. Husein Alatas dan Bambang Madiyono, 2003. *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, hlm. 1-2.

ketergantungan tubuh terhadap heroin dengan cara pembentukan sistem pengaturan tertentu sebagai suatu keseimbangan biologis yang baru. Bila oleh suatu keadaan yang bersangkutan tidak memperoleh opioid atau dosisnya tidak mencukupi maka terjadi kekacauan pada sistem keseimbangan tersebut dengan munculnya reaksi-reaksi yang dirasakan bertolak belakang dengan efek opioid pada umumnya. Kumpulan reaksi tersebut dikenal sebagai sindrom putus opioid (*withdrawal syndrome*).

---

Menurut H.M. Ridha Ma'roef<sup>7</sup>, *withdrawal* adalah suatu keadaan yang serius dan kritis yang mengganggu rohani dan jasmani seorang yang ketagihan obat (*Narcotic addict*) karena putus obat. Keadaan ini akan hilang bilamana kebutuhan morphine dipenuhi kembali dan demikian seterusnya selalu akan timbul *withdrawal* dengan gejala-gejalanya sebagai berikut:

- 
1. Gugup, cemas dan tidak bisa tidur.
  2. Menguap, mata liar dan hidung berair.
  3. Pupil mengecil, bulu roma berdiri, otot berdenyut-denyut.
  4. Kaki dan tulang terasa sakit, ngilu, badan panas dingin.
  5. Muntah-muntah, berak-berak, kejang di perut.
  6. Pernafasan bertambah cepat, suhu badan naik.
  7. Timbulnya keinginan yang kuat dan bahkan sadis untuk mendapatkan morphine (untuk mendapatkan morphine ia tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti: meminta dengan paksa, mencuri, merampok dan membunuh).

---

<sup>7</sup> H.M. Ridha Ma'roef, 1986. *Narkotika, Bahaya dan Penyalahgunaannya*, Karisma Indonesia, Jakarta, hlm. 20.

## 8. Sensitif, depresi, insomnia dan tremor.

---

H.M. Ridha Ma'roef selanjutnya menyatakan bahwa putus obat mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap diri si pemakai yang akibatnya akan menimbulkan perbuatan negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Bila keadaan putus obat (*withdrawal*) sudah tiba, maka rasa sakit dan ngilu akan menyerang seluruh tulang dan persendian. Tanda-tanda *withdrawal* lainnya akan menyusul sehingga untuk menghilangkan segala keluhan itu, ia sangat memerlukan morphine injeksi. Ia akan berbuat apa saja untuk memenuhi kebutuhan itu. Pada saat ini timbul sifat-sifat anti sosial yang sadis. Tindak pidana pun tidak jarang terjadi oleh karenanya.

Sebagai misal akan dapat terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Ia akan merongrongi orang tua dan saudara-saudaranya dalam keluarganya untuk mendapatkan uang guna membeli morphine, baik secara paksa atau secara halus.
2. Bila sudah tidak bisa diharapkan lagi dari keluarganya, maka ia berusaha keluar rumah yaitu dengan kawan-kawannya, dengan orang lain secara kasar (mencopet, menipu, mencuri atau merampok dan bahkan melakukan pembunuhan).

Di sini tampak jelas bahwa ada korelasi antara kejahatan dengan morphinis, bahwa dengan adanya para morphinis dalam masyarakat, akan timbul berbagai jenis kejahatan yang mengakibatkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam perkembangan terkini, penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan banyak kalangan, karena para korbannya mayoritas generasi muda di berbagai wilayah, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil sekalipun, dan tanpa memandang status maupun strata sosial. Namun

menurut Heriadi Willy<sup>8</sup>, korban dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba secara nyata bukanlah para pencandunya, karena sebagaimana ketentuan UU mereka termasuk sebagai pelaku kejahatan, yang menjadi korban sebenarnya (fakta) adalah orang lain di sekitar lingkungan mereka yang terlibat, seperti para orang tua yang putra putrinya terkena, masyarakat atau bahkan suatu bangsa yang dapat saja kehilangan satu generasi penerusnya.

Oleh karena itu baik orang tua maupun masyarakat pada umumnya harus waspada terhadap penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan rumah tangga dan masyarakat di sekitarnya. Jakarta sebagai Ibukota negara patut diacungi jempol karena warga masyarakatnya pernah menyatakan perang terhadap narkoba. Menanggapi gerakan warga memerangi narkoba, kriminolog UI, Adrianus Meliala<sup>9</sup> menyatakan, pelibatan masyarakat dalam perang terhadap narkoba hanya akan memberi hasil yang bersifat sementara. Sebab masyarakat hanya mampu menangkap para pengedar kelar “teri”. Padahal yang harus dibasmi adalah para bandar, pemasok dan penyandang dana yang semua berada dalam jaringan perdagangan narkoba internasional.

Perang terhadap narkoba itu seharusnya dimulai oleh diri sendiri di dalam kehidupan keluarga. Orang tua harus mengatakan kepada anak-anaknya untuk tidak pernah mencoba narkoba karena menurut Hadiman<sup>10</sup>, cara termudah untuk menolak kebiasaan mengkonsumsi narkoba adalah dengan tidak memulainya sama sekali.

---

<sup>8</sup> Heriadi Willy, 2005. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, Keadaukatan rakyat, GRANAT, UII Press, Yogyakarta, hlm. 165.

<sup>9</sup> Hadiman, 1999. *Narkoba: Mengungkap Misteri Narkoba di Indonesia, Primer Koperasi Mitra Usaha SBIMMAS POLRI*, Jakarta, hlm.63.

<sup>10</sup> Hadiman, 2005. *Pengawasan serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA), Jakarta, hlm. 6.

Sekali si pemakai kecanduan, ia akan memiliki ketergantungan secara psikologis seumur hidupnya, dan hal ini akan sulit dikurangi atau dihentikan. Sekali mencoba, mungkin akan mengakibatkan ketergantungan seumur hidup pada obat-obatan terlarang tersebut. Ungkapan serupa pernah diucapkan seorang mantan pencandu narkoba: "Aku ingin generasi muda tahu bahwa sekali mencoba narkoba, hidup atau mati mereka ada di tangan bubuk putih itu"<sup>11</sup>.

Kewaspadaan orang tua khususnya dan warga masyarakat pada umumnya, perlu dilengkapi dengan pengenalan beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah terlibat pemakaian narkoba. Mardani<sup>12</sup> yang mengutip Kanwil Depdiknas DKI Jakarta dan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) mengatakan bahwa seseorang telah terlibat pemakaian narkoba akan menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut:

1. Pembangkangan terhadap disiplin yang tiba-tiba terjadi di rumah maupun di sekolah, seperti sering bolos sekolah, sering terlambat masuk sekolah dengan alasan terlambat bangun, sering terlambat masuk kelas setelah istirahat, sering mengantuk dan tertidur di sekolah, sering lupa jadwal ulangan, lupa membawa buku pelajaran, dan prestasi di sekolah menurun.
2. Ada kesulitan konsentrasi dan penurunan daya ingat.
3. Kurang memperhatikan penampilan dan kerapihan padahal sebelumnya tidak demikian.
4. Kedapatan berbicara cadel atau gugup (sebelumnya gejala ini tidak pernah muncul).

---

<sup>11</sup> Fanny Jonathans Poyk, 2006. *Narkoba Sayonara: Sebuah Kesaksian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 132.

<sup>12</sup> H. Mardani, 2008. Op. cit., hlm. 96 – 98.

5. Ada perubahan pola tidur (pagi hari sulit dibangunkan dan malam hari sering mengeluh sulit tidur).
  6. Sering kedatangan mata merah dan hidung berair (walaupun tidak sedang influenza).
  7. Sering tidak membayarkan uang sekolah (dilaporkan hilang).
  8. Di rumah sering kehilangan barang-barang berharga.
  9. Perubahan tingkah laku yang tiba-tiba belakangan ini terhadap kegiatan sekolah, keluarga dan teman-teman, menjadi kasar, tidak sopan dan penuh rahasia serta jadi mudah curiga terhadap orang lain.
  10. Marah yang tidak terkontrol yang tidak biasanya dan perubahan suasana hati yang tiba-tiba.
  11. Meminjam atau mencuri uang dari rumah, sekolah atau toko (guna membiayai kebiasannya).
  12. Mengenakan kaca mata gelap pada saat yang tidak tepat untuk menyembunyikan mata bengkak dan merah.
  13. Bersembunyi di kamar mandi atau tempat-tempat yang janggal seperti gudang, di bawah tangga dalam waktu lama dan berkali-kali.
  14. Lebih banyak menyendiri dari biasanya, sering bengong dan berhalusinasi.
  15. Menjadi manipulatif dan sering kehabisan uang jajan.
  16. Berat badannya turun karena nafsu makan yang tidak menentu.
  17. Cara berpakaian yang menjadi sembarangan dan tiba-tiba menjadi penggemar baju panjang untuk menyembunyikan bekas suntikan di tangan.
-



18. Sering didatangi oleh orang-orang yang belum dikenal keluarga atau teman-temannya.

---

Bertolak dari uraian di atas, Tim peneliti tertarik untuk mengetahui apakah gejala-gejala tersebut di atas juga dialami sebagian remaja di DIY, khususnya di wilayah hukum PN Sleman sehingga mereka patut diduga menyalahgunakan narkoba dan kemudian diproses di pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut maka Tim peneliti mengajukan usul penelitian dengan judul: “Tinjauan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Tindak Pidana ‘Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri’; Suatu Studi Di Wilayah Hukum PN Sleman” sebagaimana tercantum dalam judul usul penelitian di atas

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Kerlinger sebagaimana dikutip F. Sugeng Istanto<sup>13</sup> menyatakan bahwa permasalahan adalah suatu pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Permasalahan dirumuskan lebih jelas dalam susunan kalimat tanya. Variabel I dalam penelitian ini adalah “ketentuan hukum tentang narkoba” dan variabel II adalah “penanggulangan tindak pidana ‘Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri’ dengan menggunakan UUN”.

Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana hubungan antara ketentuan hukum tentang Narkoba dengan putusan hakim dalam perkara tindak pidana ‘Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri’ yang pernah diputus oleh PN Sleman?”

---

<sup>13</sup> F. Sugeng Istanto, 1999. “Teknik dan Metode Penelitian Hukum”, Makalah disampaikan pada *Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus*, Lembaga Penelitian UAJY, Yogyakarta, 10 Juli, hlm 1.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

- 
1. Mengetahui ketentuan-ketentuan hukum narkotika, khususnya yang berkaitan dengan menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam hukum pidana positif Indonesia.
  2. Mengetahui putusan hakim dalam perkara tindak pidana ‘menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’ yang pernah diproses di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.
  3. Mengetahui hubungan antara ketentuan hukum narkotika dengan tindak pidana ‘menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’ yang pernah diputus di PN Sleman.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini bermanfaat karena dapat memberikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan negara yang dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan narkotika.
2. Masalah narkotika diatur dalam hukum pidana administrasi, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Melalui penelitian ini diharapkan ditemukan hal-hal yang spesifik sehingga kasanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana administrasi di bidang kesejahteraan sosial lebih diperkaya lagi.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku, apakah telah dilaksanakan secara konsisten atau tidak. Konsistennya pelaksanaan hukum

sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat penegak hukum atau pelaksana hukum, dengan demikian melalui penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat berupa potret pelaksanaan ketentuan hukum narkoba yang sangat diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum narkoba oleh aparat penegak hukum terkait.

4. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menunjang profesi praktisi hukum, khususnya, jaksa dan hakim, karena evaluasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja mereka dalam proses penanggulangan tindak pidana ‘menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri’.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah berkas putusan perkara tindak pidana ‘menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri’ dengan menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta kendala-kendala yuridis yang dihadapi di PN Sleman. Juga yang menjadi obyek penelitian ini adalah KUHP dan perundang-undangan lainnya yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana ‘menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri’.

### **2. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kaidah-kaidah ilmu hukum, dalam hal ini kaedah-kaedah hukum positif yang berlaku, khususnya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

- a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Namun penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder, sumber primer yang digunakan berpusat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah pendapat para ahli hukum, baik praktisi maupun teoritis mengenai permasalahan yang diteliti, serta hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya menyangkut upaya penanggulangan tindak pidana ‘menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’. Di samping itu digunakan sumber sekunder berupa berkas putusan perkara tindak pidana ‘menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’ yang pernah diputus oleh PN Sleman selama ini dengan menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu putusan No. 278/Pid.B/2010/PN.SLMN. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara.

#### **4. Populasi dan Penentuan Sampel**

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Berkas putusan perkara tindak pidana ‘Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’.

Semua berkas putusan perkara tindak pidana ‘Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’ yang diputus di PN Sleman dengan menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

## 2) Penegak Hukum

Jaksa di Kejari Sleman dan Hakim di PN Sleman.

### b. Penentuan Sampel

Untuk memperoleh data sekunder, penelitian ini dilakukan terhadap seluruh populasi, yaitu semua berkas putusan perkara tindak pidana ‘Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’ yang pernah diputus PN Sleman selama dua tahun terakhir (2009 s.d. 2010). Sedangkan untuk memperoleh data primer, penelitian ini tidak dilakukan terhadap populasi tetapi terhadap sampel yang ditentukan dengan teknik purposive sampling<sup>14</sup> karena mengandung ciri-ciri, sifat-sifat dan atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri utama dari populasi dalam penelitian ini. Karena itu untuk penegak hukum hanya diambil Jaksa yang ditunjuk oleh Ketua Kejari Sleman dan Hakim yang ditunjuk oleh Ketua PN Sleman.

Beberapa peneliti<sup>15</sup> menyatakan bahwa untuk mendapatkan data yang representatif besarnya sampel harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) persen atau berkisar antara 5 (lima) sampai 10

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 51.

<sup>15</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1983. *Metode-Metode Penelitian Survei*, Cet. 1, Penerbit LP3S, Jakarta, hlm 106.

(sepuluh) persen dari seluruh populasi. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

- 1) Berkas putusan perkara tindak pidana ‘Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’: semua berkas putusan perkara tindak pidana ‘Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’ yang diputus oleh PN Sleman dalam kurun waktu 2 (dua) tahun (2009-2010) dengan menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Jaksa : 5 (lima) persen dari jaksa yang ada di Kejari Sleman; Hakim: 5 (lima) persen dari hakim yang ada di PN Sleman:
  - Jaksa yang ditunjuk sebagai narasumber.
  - Hakim yang ditunjuk sebagai narasumber.

#### **5. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah Kejari Sleman dan PN Sleman.

#### **6. Narasumber**

Berdasarkan metode penentuan sampel sebagaimana diutarakan di atas, maka narasumber dalam penelitian ini adalah:

- Jaksa di Kejari Sleman yang ditunjuk.
- Hakim di PN Sleman yang ditunjuk.

#### **7. Cara Pengumpulan data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk data primer, dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara wawancara menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya yang ditujukan kepada narasumber.

Disamping itu akan dipergunakan pula kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka, yang disiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada narasumber.

- b. Untuk data sekunder, baik berupa bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari data dalam naskah-naskah resmi yang ada berkaitan dengan materi yang diteliti.

## **8. Cara Menganalisis data**

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut F. Sugeng Istanto<sup>16</sup>, analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas kualitas, nilai, atau keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain pencarian kebenaran dalam penelitian itu didasarkan atau diukur dengan kualitas, nilai atau keadaan data yang bersangkutan. Analisis kualitatif dalam penelitian harus mendapat kebenaran dengan mengukur data yang diperoleh dengan unsur-unsur ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini kebenaran akan ditentukan berdasarkan kualitas data.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang berupa berkas putusan perkara tindak pidana ‘Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’, norma hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana ‘Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’ sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun

---

<sup>16</sup> F. Sugeng Istanto, 1999. Op.cit, hlm 6.

2009 tentang Narkotika dan perundang-undangan lainnya yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana ‘Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’. Analisis ini dilakukan dengan cara:

- a) Perbandingan data
- b) Ukuran berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terdapat di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, diadakan pembahasan dengan menggunakan metode deduksi. Menurut F. Sugeng Istanto<sup>17</sup>, metode deduksi adalah suatu cara mengungkap suatu kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies dengan genusnya. Di dalam pembahasan tentang penerapan hukum positif ini, yang merupakan genus adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku umum, sedang spesiesnya adalah peristiwa ‘Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri’, yang merupakan realisasi ketentuan hukum yang berlaku umum tersebut.

---

<sup>17</sup> F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 1, CV GANDA, Yogyakarta, hlm. 36.



## BAB II

### TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

#### A. KONSIDERANS

Di dalam konsiderans UUN dikemukakan beberapa pertimbangan untuk menetapkan undang-undang ini, antara lain:

- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

- d. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- e. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang untuk menggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang narkotika,

## **B. BATANG TUBUH**

Terdiri dari 17 bab dan 155 pasal, secara garis besar undang-undang ini mengatur tentang hal-hal berikut ini:

1. Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1 angka 1 s.d. 22);
2. Bab II : Dasar, Asas, dan Tujuan (Pasal 2 s.d. 4 );
3. Bab III : Ruang Lingkup (Pasal 5 s.d. 8);
4. Bab IV : Pengadaan (Pasal 9 s.d. 14);
5. Bab V : Impor dan Ekspor (Pasal 15 s.d. 32);

6. Bab VI : Peredaran (Pasal 35 s.d. 44);
7. Bab VII : Label dan Publikasi (Pasal 45 s.d. 47);
8. Bab VIII : Prekursor Narkotika (Pasal 48 s.d. 52);
9. Bab IX : Pengobatan dan Rehabilitasi (Pasal 53 s.d. 59);
10. Bab X : Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 60 s.d. 63);
11. Bab XI : Pencegahan dan Pemberantasan (Pasal 64 s.d. 72);
12. Bab XII : Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 73 s.d. 103);
13. Bab XIII: Peran Serta Masyarakat (Pasal 104 s.d. 108);
14. Bab XIV: Penghargaan (Pasal 109 & 110);
15. Bab XV : Ketentuan Pidana ( Pasal 111 s.d. 148);
13. Bab XVI : Ketentuan Peralihan (Pasal 149 s.d. 151);
14. Bab XVII : Ketentuan Penutup (Pasal 152 s.d. 155).

### **C. PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN**

Pada Bab XXII (Pasal 73 s.d. Pasal 103) UUN diatur tentang Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Dari ketentuan yang ada pada pasal-pasal tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Perkara penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, termasuk perkara yang didahulukan dari perkara lain untuk diajukan ke pengadilan guna penyelesaian secepatnya (Pasal 74 ayat {1}).
2. Proses pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika pada tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi

pidana mati, serta proses pemberian grasi, pelaksanaannya harus dipercepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 74 ayat {1}).

3. Dalam melakukan penyidikan, penyidik BNN mempunyai kewenangan yang luas mulai dari melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sampai dengan menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 75 butir a s.d. s).
4. Pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam (Pasal 76 ayat {1} dan {2}).
5. Penyadapan dapat dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima oleh penyidik atas izin tertulis dari ketua pengadilan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama (Pasal 77 ayat {1} s.d. {4}). Penyadapan dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua pengadilan negeri lebih dahulu apabila keadaan mendesak dan Penyidik harus melakukan penyadapan, namun dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) Penyidik harus meminta izin tertulis kepada ketua pengadilan negeri mengenai penyadapan tersebut (Pasal 78 ayat {1} dan {2}).
6. Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 j dilakukan oleh Penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan (Pasal 79).

7. Selain memiliki wewenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75, penyidik BNN juga mempunyai wewenang lain, mulai dari - mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum, sampai dengan - meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri (Pasal 80 butir a s.d. h).
8. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 81).
9. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu seperti di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika mempunyai kewenangan mulai dari - memeriksa kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, s.d. - menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (Pasal 82 ayat {1} dan {2} huruf a s.d. h).
10. Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Penyidik Kepolisian RI dan Penyidik BNN dapat bekerjasama dengan cara Penyidik Kepolisian Negara RI memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu juga dapat berkoordinasi dengan penyidik BNN dan penyidik Keoplisian Negara RI (Pasal 83, 84 dan 85).

11. Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam KUHP, seperti – informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik yang serupa dengan itu – s.d. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar (Pasal 86 ayat {1} dan {2} butir a dan b).
12. Penyidik Kepolisian Negara RI dan penyidik BNN yang melakukan penyitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan dan wajib memberitahukan penyitaan tersebut kepada kepala kejaksaan negeri setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusannya disampaikan kepada ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 87 ayat {1} dan {2}).
13. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang melakukan penyitaan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat berita acara penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut beserta berita acaranya kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dilakukan penyitaan dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan setempat, ketua pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyerahan dapat diperpanjang sampai 14 (empat belas) hari jika berkaitan dengan daerah yang sulit terjangkau karena faktor geografis atau transportasi (Pasal 88 ayat {1} dan {2}).
14. Penyidik Kepolisian Negara RI, Penyidik BNN dan Penyidik pegawai negeri sipil tertentu bertanggung jawab atas penyimpanan dan pengamanan barang sitaan yang

berada di bawah penguasaannya dengan tata cara yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 89 ayat {1} dan {2}).

15. Untuk keperluan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Penyidik Kepolisian Negara RI, penyidik BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel di laboratorium tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 90 ayat {1} dan {2}).
16. Kepala Kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia atau atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor narkotika tersebut untuk pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan (Pasal 91 ayat {1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6}, dan {7}).
17. Penyidik Kepolisian Negara RI dan penyidik BNN wajib memusnahkan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan. Selain itu sebagian kecil tanaman Narkotika tersebut dikirim ke negara lain yang diduga sebagai asal Narkotika atau tanaman

Narkotika tersebut untuk pemeriksaan laboratorium guna pengungkapan asal Narkotika atau tanaman Narkotika dan jaringan peredarannya berdasarkan perjanjian antarnegara atau berdasarkan asas timbal balik. Syarat dan tata cara penyerahan dan pemusnahan barang sitaan diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 92 ayat {1}, {2}, {3}, {4} dan {5}, Pasal 93 dan Pasal 94).

16. Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak menunda atau menghalangi penyerahan barang sitaan menurut ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Pasal 91 (Pasal 95).
17. Apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terbukti bahwa barang sitaan yang telah dimusnahkan menurut ketentuan Pasal 91 diperoleh atau dimiliki secara sah, kepada pemilik barang yang bersangkutan diberikan ganti rugi oleh Pemerintah sesuai dengan penetapan pengadilan (Pasal 96 ayat {2}).
18. Untuk kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tersangka atau terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta kekayaan dan harta benda istri, suami, anak, dan setiap orang atau korporasi yang diketahui atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan tersangka atau terdakwa (Pasal 97).
19. Hakim berwenang meminta terdakwa membuktikan bahwa seluruh harta kekayaan dan harta benda suami, anak, dan setiap orang atau korporasi bukan berasal dari hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan terdakwa (Pasal 98).
20. Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang




menyebutkan nama dan alamat atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. Larangan tersebut diingatkan oleh hakim kepada saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebelum sidang dibuka (pasal 99 ayat {1} dan {2}).

21. Saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh Negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara yang tata caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 100 ayat {1} dan {2}).
22. Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dirampas untuk Negara dan dapat dilakukan atas permintaan Negara lain berdasarkan perjanjian antar negara. Apabila barang yang dirampas tersebut adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk Negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

dan upaya rehabilitasi medis dan sosial yang tata caranya ditentukan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 101 ayat {1}, {2}, {3} dan {4} dan Pasal 102).

Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, baik jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman (Pasal 103 ayat (1) dan (2)).



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Telah dikemukakan di depan, dalam kurun waktu 2 tahun (2009-2010) PN Sleman dengan menggunakan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memutus 1 (satu) perkara tindak pidana “menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang dilakukan oleh 5 (lima) terdakwa yang semuanya adalah mahasiswa, yaitu putusan No. 278/Pid.B/2010/PN.SLMN. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian populasi yang akan membahas putusan tersebut sebagai satu-satunya obyek yang diteliti.

##### **A. Identitas ParaTerdakwa dalam Putusan No. 278/Pid.B/2010/PN.SLMN.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa:

Nama Lengkap : ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA.

Tempat Lahir : Kuningan.

Umur/tanggal lahir : 24 tahun/11 Januari 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.


Tempat tinggal : Jl. Persatuan UH III No. B 03 Umbulhardjo, Yogyakarta.

Agama : Islam.


Pekerjaan : Mahasiswa.

Pendidikan : SLTA.

Nama Lengkap : ILHAM NURZAMAN.



Tempat Lahir : Kuningan.  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/11 Juli 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Nglanjaran RT 09/RW 17, Sardonohardjo, Ngaglik,  
Sleman.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa UII.  
Pendidikan : SLTA.  
Nama Lengkap : MUHAMMAD RIFKY FERNANDA.  
Tempat Lahir : Kuningan.  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/1 Agustus 1989.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Seturan Gorongan, Condongcatur, Depok, Sleman.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa UII.  
Pendidikan : SLTA.  
Nama Lengkap : AHMAD FADLY.  
Tempat Lahir : Kuningan.  
Umur/tanggal lahir : 18 tahun/1 Agustus 1989.



Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Seturan, Gorongan, Condongcatur, Depok, Sleman.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa UIN.  
Pendidikan : SLTA.

Nama Lengkap : MUHAMMAD AMIR WICAKSONO AL. ACONG..  
Tempat Lahir : Cilacap.  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/28 Mei 1986.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Wage RT 4/RW 2, Sanganurip Cinganda Mekar Kuningan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mahasiswa.  
Pendidikan : SLTA.

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Maret 2010 s/d sekarang dan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

## **B. Kasus Posisi**

Putusan perkara tindak pidana Narkotika No. 278/Pid.B/2010/PN.SLMN berkaitan dengan “menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang dilakukan oleh

5 (lima) terdakwa, masing-masingnya adalah, terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA, terdakwa II ILHAM NURZAMAN, terdakwa III . MUHAMMAD RIFKY FERNANDA, terdakwa IV AHMAD FADLY, dan terdakwa V MUHAMMAD AMIR WICAKSONO AL. ACONG, berawal dari perbuatan para terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 sekitar pukul 17.00 WIB dating ke tempat kos terdakwa I di Jl. Persatuan UH/III No. B-3 Umbulhardjo, Yogyakarta, kemudian para terdakwa ngobrol, lalu sekitar jam 18.00 WIB, datang ROBI (DPO) ke rumah terdakwa I tersebut dan beberapa saat kemudian sambil ngobrol ROBI (DPO) mengeluarkan sebungkus kertas Koran yang berisi ganja.

Selanjutnya ROBI (DPO) mencampur ganja tersebut dengan tembakau menjadi 2 (dua) lintingan rokok ganja dan 2 (dua) lintingan rokok ganja tersebut oleh ROBI diberikan kepada para terdakwa. Sisa lintingan ganja yang masih ada, sebagian dibungkus lagi dan dibawa kembali oleh ROBI. Satu lintingan ganja pemberian ROBI tersebut dibakar oleh terdakwa V MUHAMMAD AMIR WICAKSONO AL. ACONG lalu diisap sebanyak 2 (dua) kali seperti merokok biasa, kemudian lintingan ganja yang sudah dibakar tersebut oleh terdakwa V MUHAMMAD AMIR WICAKSONO AL. ACONG diserahkan kepada terdakwa IV AHMAD FADLY, lalu dari terdakwa IV diserahkan ke terdakwa II ILHAM NURZAMAN, dan dari terdakwa II diserahkan kepada terdakwa III MUHAMMAD RIFKY FERNANDA, kemudian dari terdakwa III diserahkan lagi ke terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA, dan oleh masing-masing terdakwa lintingan ganja tersebut diisap masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat lintingan ganja diisap oleh terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA, lintingan tersebut sudah habis lalu dibuang oleh terdakwa I.

Selanjutnya 1 (satu) lintingan ganja pemberian ROBI tersebut, dibakar oleh terdakwa IV AHMAD FADLY dan diisap 2 (dua) kali seperti orang merokok, kemudian diserahkan lagi kepada para terdakwa lainnya dan diisap secara bergantian sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian oleh para terdakwa, dan setelah habis lintingan tersebut dibuang oleh terdakwa II ILHAM NURZAMAN sebagai terdakwa terakhir yang mengisap lintingan ganja tersebut. Setelah selesai para terdakwa menggunakan ganja tersebut, ROBI berpamitan pulang kepada para terdakwa.

Kemudian sisa 2 (dua) linting ganja lagi pemberian ROBI kepada para terdakwa, oleh terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok *NEO MILD* warna merah. Lalu terdakwa III MUHAMMAD RIFKY FERNANDA, terdakwa IV AHMAD FADLY dan terdakwa V MUHAMMAD AMIR WICAKSONO AL. ACONG, juga berpamitan kepada terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA.

Selanjutnya terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA dan terdakwa II ILHAM NURZAMAN pergi ke kos terdakwa II ILHAM NURZAMAN di Jl. Kaliurang Dsn. Nglanjaran RT. 9, RW. 17 Sardonohardjo, Ngaglik, Sleman, dan setelah sampai di kos terdakwa II ILHAM NURZAMAN tersebut, terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA dan terdakwa II ILHAM NURZAMAN menggunakan lagi ganja yang ada di dalam bekas bungkas rokok *NEO MILD* warna merah dan dijadikan 1 (satu) lintingan kemudian dicampur dengan rokok lalu diisap secara bergantian hingga habis dan sisa puntung ganja yang digunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II dibuang ke dalam sebuah asbak yang ada di dalam kamar terdakwa II ILHAM NURZAMAN. Sedangkan sisa ranting-ranting ganja dimasukkan lagi oleh terdakwa I ANDREA

WIGUNA INDAR NEGARA ke dalam bekas bungkus rokok *NEO MILD* warna merah. Para terdakwa dalam memiliki, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang.

Keesokan harinya, hari Sabtu tanggal 27 Maret 2010, terdakwa III MUHAMMAD RIFKY FERNANDA ditangkap sekitar pukul 02.00 WIB di Jl. Kusuma Negara, Umbulhardjo, Yogyakarta. Terdakwa IV AHMAD FADLY ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 07.30 di Warnet Expediant Jl. Glagahsari Umbulhardjo, Yogyakarta. Terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA dan terdakwa II ILHAM NURZAMAN ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 08.30 WIB di Dsn. Nglanjaran RT. 9, RW. 17 Sardonohardjo, Ngaglik, Sleman. Terdakwa V MUHAMMAD AMIR WICAKSONO AL. ACONG juga ditangkap pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WIB di dekat Wanet Bimo Karang Asem, Condongcatur Depk, Sleman. Para terdakwa ditangkap oleh saksi WIDYANTORO, saksi SUNARYOTIMUR dan saksi DONI ERVAN (petugas Kepolisian satuan Narkoba Polres Sleman) berdasarkan informasi dari masyarakat dan selanjutnya dibawa ke Polres untuk diproses lebih lanjut.

### C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Atas perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan dalam kasus posisi tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2001 tentang Narkotika.

ATAU



Kedua, perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan dakwaan tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan para terdakwa, yaitu Terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA, Terdakwa II ILHAM NURZAMAN, Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY FERNANDA, Terdakwa IV AHMAD FADLY, dan Terdakwa V MUHAMMAD AMIR WICAKSONO AL. ACONG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri” sebagaimana tersebut dalam Dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA, Terdakwa II ILHAM NURZAMAN, Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY FERNANDA, Terdakwa IV AHMAD FADLY, dan Terdakwa V MUHAMMAD AMIR WICAKSONO AL. ACONG, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bekas bungkus rokok *NEO MILD* warna merah yang berisi ranting ganja seberat 1,694 gram, 1 (satu) buah asbak warna merah

yang berisi 1 (satu) puntung ganja seberat 0,066 gram dan beberapa puntung rokok dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar kepada para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

#### **E. Pembelaan Para Terdakwa**

Para terdakwa melakukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena 2 (dua) alasan:

1. Para terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
2. Para terdakwa masih ingin melanjutkan kuliahnya.

#### **F. Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika No. 278/Pid.B/2010/PN.SLMN**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menyidangkan perkara ini antara lain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Para terdakwa dapat merusak masa depan sendiri dan atau generasi muda pada umumnya.

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan masih ingin melanjutkan kuliahnya.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA, Terdakwa II ILHAM NURZAMAN, Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY FERNANDA, Terdakwa IV AHMAD FADLY, dan Terdakwa V MUHAMMAD AMIR WICAKSONO AL. ACONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”.
2. Mempidana para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) bekas bungkus rokok *NEO MILD* warna merah yang berisi ranting ganja seberat 1,694 gram, 1 (satu) buah asbak warna merah yang berisi 1 (satu) puntung ganja seberat 0,066 gram dan beberapa puntung rokok dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari: Selasa, tanggal 01 Juni 2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang terdiri dari: Heri Supriyono, SH., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Putut Tri Sunarko, SH., MH., dan Erna Indrawati, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FX Budhihardjo, Bsc., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Cut Heny Usmayanti, SH., Jaksa Penuntut Umum serta para Terdakwa.

### **G. Analisis**

Dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka kesalahan para terdakwa dapat dibuktikan yakni melanggar 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim PN Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah merampas barang bukti berupa: 1 (satu) bekas bungkus rokok *NEO MILD* warna merah yang berisi ranting ganja seberat 1,694 gram, 1 (satu) buah asbak warna merah yang berisi 1 (satu) puntung ganja seberat 0,066 gram dan beberapa puntung rokok untuk dimusnahkan.

Kesalahan para terdakwa tersebut dapat disimpulkan setelah Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta hukum yang mengindikasikan adanya pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan kepada para terdakwa. Fakta-fakta hukum tersebut adalah:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa II, III, IV dan V datang ke tempat kost Terdakwa I di Jl. Persatuan UH III No. B-3 Umbulhardjo, Yogyakarta.

2. Bahwa pada saat para terdakwa mengobrol datanglah seseorang bernama ROBY dan mengeluarkan sebungkus kertas Koran yang berisi ganja.
3. Bahwa selanjutnya ROBY mencampur tembakau dengan ganja dan dibuat lintingan rokok, dan setelah itu lintingan tersebut diberikan kepada para terdakwa.
4. Bahwa kemudian lintingan ganja tersebut oleh terdakwa V dibakar lalu diisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian lintingan tersebut diserahkan kepada terdakwa IV, dan dari terdakwa IV diserahkan ke terdakwa II, dan dari terdakwa II diberikan kepada terdakwa III dan yang terakhir mengisap adalah terdakwa I.
5. Bahwa masing-masing terdakwa mengisap lintingan ganja tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
6. Bahwa setelah terdakwa I mengisap ganja tersebut, ROBY (buron) berpamitan pulang.
7. Bahwa sisa ganja 2 (dua) linting tersebut oleh terdakwa I dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok *NEO MILD* warna merah.
8. Bahwa kemudian terdakwa III, IV dan V berpamitan untuk pulang.
9. Bahwa selanjutnya terdakwa I dan II menuju ke tempat kost terdakwa II di Jl. Kaliurang, Dsn. Nglanjuran RT 09/RW 17, Sardonohardjo, Ngaglik, Sleman.
10. Bahwa setelah sampai di tempat kost Terdakwa II ILHAM NURZAMAN, Terdakwa I dan terdakwa II menggunakan lagi ganja yang ada dalam bekas rokok *NEO MILD* dan 1 (satu) linting ganja diisap secara bergantian sampai habis antara Terdakawa I dan Terdakwa II.

11. Bahwa Ganja sisa sisa hisapan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah habis puntungnya oleh Tedakwa I dibuang ke dalam asbak yang ada di dalam kamar kost Terdakwa II.

12. Bawa para terdakwa di dalam menggunakan ganja tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang.

Untuk memperoleh keyakinan bahwa yang dilakukan para terdakwa merupakan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri”, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang paling sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menentukan:

(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling paling lama 4 (empat) tahun;

Di dalam perkara ini Majelis Hakim menilai bahwa dua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tersebut di atas sudah terpenuhi sehingga para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal tersebut. Kedua unsur tersebut yaitu: 1) Barang siapa, dan 2) Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Unsur pertama telah dapat dibuktikan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa I ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA, Terdakwa II ILHAM NURZAMAN, Terdakwa III MUHAMMAD RIFKY FERNANDA, Terdakwa IV AHMAD FADLY, dan Terdakwa V MUHAMMAD AMIR

WICAKSONO AL. ACONG adalah para pelaku sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah membenarkan identitas mereka yang tertera dalam dakwaan tersebut.

Unsur kedua bahwa para Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara medis dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan *forensic urine* dari bidang Kedokteran dan kesehatan Polda DIY<sup>18</sup> sebagai berikut:

1. Nomor: R/80/IV/2010 Biddokkes tanggal 12 April 2010 an. ANDREA WIGUNA INDAR NEGARA hasilnya positif *CANNABINOID*;
2. Nomor: R/79/IV/2010 Biddokkes tanggal 12 April 2010 an. ILHAM NURZAMAN hasilnya positif *CANNABINOID*;
3. Nomor: R/91/IV/2010 Biddokkes tanggal 12 April 2010 an. MUHAMMAD RIFKY FERNANDA hasilnya positif *CANNABINOID*;
4. Nomor: R/78/IV/2010 Biddokkes tanggal 12 April 2010 an. AHMAD FADLY hasilnya positif *CANNABINOID*;
5. Nomor: R/77/IV/2010 Biddokkes tanggal 12 April 2010 an. MUHAMMAD AMIR WICAKSONO AL. ACONG hasilnya positif *CANNABINOID*..

Pembuktian terhadap adanya unsur kedua bahwa yang disalah gunakan oleh para terdakwa adalah Narkotika Golongan I juga diperkuat di dalam persidangan berdasarkan Berita Acara<sup>19</sup> pemeriksaan *laboratories kriminalistik* dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang No. Lab: 341/KNF/IV/2010 tanggal 2010, bahwa 1 (satu) bungkus rokok *NEO MILD* warna merah berisi ranting yang diduga ganja berat 1,694 gram adalah positif *DERIVAT CANNABINOID*, 1 (satu) puntung rokok yang berisi daun

---

<sup>18</sup> Putusan No. 278/Pid/B/2010/PN. SLMN, hlm. 7.

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 5.

dan biji diduga ganja dengan berat 0,066 gram di dalam plastic klip adalah positip *DERIVAT CANNABINOID*, dan 16 (enam belas) buah puntung rokok di dalam asbak adalah negatip. Kesemua barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa.

Di dalam persidangan perkara ini ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, sehingga para terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahan mereka. Namun demikian sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa.

Dengan adanya pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan para terdakwa, maka dapat dipahami bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun apabila putusan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ketentuan pidana penjara paling lama paling lama 4 (empat) tahun, maka menurut para peneliti putusan tersebut sudah layak dan pantas dijatuhkan kepada terdakwa, karena para peneliti setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang meringankan para terdakwa yaitu bahwa para terdakwa menyesali perbuatan mereka, mengaku terus terang perbuatan mereka, mengaku belum pernah dihukum dan masih ingin melanjutkan kuliah mereka.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, para peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Di dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah merampas barang bukti berupa: 1 (satu) bekas bungkus rokok *NEO MILD* warna merah yang berisi ranting ganja seberat 1,694 gram, 1 (satu) buah asbak warna merah yang berisi 1 (satu) puntung ganja seberat 0,066 gram dan beberapa puntung rokok untuk dimusnahkan, karena para terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa.
2. Putusan tersebut dijatuhkan Majelis Hakim, setelah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mengindikasikan para terdakwa telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana dituduhkan kepada para terdakwa. Indikasi ini ternyata benar setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang dituduhkan terhadap para terdakwa, dan ternyata unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

## **B. S a r a n**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Putusan di atas diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sarana pembinaan dan pengawasan yang dapat mencegah masyarakat luas (*general prevention*) agar masyarakat tidak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika. dan dapat merusak kesehatan serta masa depan khususnya bagi generasi muda.
2. Peran masyarakat sangat diperlukan dan terus diwujudkan secara berkesinambungan untuk memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 104 s.d. 107 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena ternyata kasus penyalahgunaan narkotika yang dijadikan perkara dan diputus oleh PN Sleman inipun berawal dari laporan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hadiman, 1999. *Narkoba: Menguak Misteri Narkoba di Indonesia*, Jakarta: Primer Koperasi Mitra Usaha SBIMMAS POLRI.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Pengawasan serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (BERSAMA).
- Istanto, F. Sugeng. 1999. “Teknik dan Metode Penelitian Hukum”, Makalah disampaikan pada *Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UAJY, 10 Juli.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 1, Yogyakarta: CV G A N D A.
- Mardani, H. 2008. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nawawi Arief, Barda. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Poyk, Fanny Jonathans. 2006. *Narkoba Sayonara: Sebuah Kesaksian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Ridha, H.M. Ma’roef, 1986. *Narkotika, Bahaya dan Penyalahgunaannya*, Jakarta: Karisma Indonesia.
- Roesli, M.Thai bdkk., 2001. “Detoksifikasi Akut Korban Narkoba (Detoksifikasi Opioid Cepat dengan Anestesia)” dalam H. Husein Alatas dan Bambang Madiyono, 2003. *Penanggulangan Korban Narkoba Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, Jakarta: Fakultas Kedokteran UI
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (ed), 1983. *Metode-Metode Penelitian Survei*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit LP3S.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Willy, Heriadi. 2005. *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara*, Yogyakarta: Keadaulatan Rakyat, GRANAT, UII Press.
- UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.